

## Implementasi Manajemen Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Medis di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli

I Gede Resthu Bangkit Raharjo<sup>1</sup>, Denny Nazaria Rifani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email : [gede.resthu97@gmail.com](mailto:gede.resthu97@gmail.com)<sup>1</sup>, [dennyrifani@poltekip.ac.id](mailto:dennyrifani@poltekip.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Dalam memanajemen pelaksanaan program merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan program rehabilitasi sosial dan medis yang dilaksanakan di Lapas Narkotika Bangli. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan medis ini sangat bermanfaat bagi warga binaan untuk terlepas dari masa lalunya yang menggunakan obat-obatan terlarang. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial dan medis di Lapas Narkotika Bangli. Penulisan ini menggunakan metode penulisan kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pada pengimplementasi manajemen terhadap pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan medis pada Lapas Narkotika II A Bangli dilakukan dengan berdasarkan kepada Permenkumham No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Bahwa negara menjamin hak tahanan dan WBP penyalahgunaan narkotika mendapatkan pelayanan rehabilitasi narkotika di Rutan atau Lapas untuk meningkatkan kualitas hidup serta dapat kembali diterima dilingkungan masyarakat. Untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial dan medis yang sudah berjalan tiga tahun ini menargetkan 250 – 180 Orang. Namun, dikarenakan terdapat pemotongan anggaran maka yang terealisasi hanya sebanyak 100 orang. Dalam memanajemen pelaksanaan rehabilitasi sosial dan medis di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli tentunya terdapat kendala. Adapun hal yang dikategorikan sebagai kendala yakni anggaran dan tempat rehabilitasi.

**Kata Kunci:** *Rehabilitasi, Lapas, Manajemen*

### Abstract

In managing the implementation of the program, it is very important in carrying out the social and medical rehabilitation program carried out at the Bangli Narcotics Prison. This is because in the implementation of this social and medical rehabilitation program, it is very beneficial for the inmates to get rid of their past of using illegal drugs. This study aims to determine how the implementation of management for the implementation of social and medical rehabilitation at the Bangli Narcotics Prison. This writing uses a qualitative writing method that uses a qualitative descriptive approach. In the management implementation of the social and medical rehabilitation program at the Narcotics Prison II A Bangli, it is carried out based on Permenkumham No. 12 of 2017 concerning the Implementation of Narcotics Rehabilitation Services for Prisoners and Prisoners. That the state guarantees the rights of prisoners and prisoners who abuse narcotics to receive narcotics rehabilitation services in detention centers or prisons to improve the quality of life and can be re-accepted in the community. For the implementation of social and medical rehabilitation, which has been running for three years, the target is 250 – 180 people. However, due to budget cuts, only 100 people were realized.

**Keywords:** *rehabilitation, prison, management*

## PENDAHULUAN

Pada Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana pengertian Pemasyarakatan ialah bagian dari akhir sistem pemidanaan di Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsinya sangat berat, pemasyarakatan diharapkan untuk mampu membentuk narapidana kembali menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki diri setelah menjalani pidana, serta dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat dan diharapkan untuk mampu ikut serta dalam pembangunan di lingkungan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan pasti memiliki manajemen dalam mengelola organisasinya untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu manajemen dengan organisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan serta tidak dapat dipisahkan. Pada Permenkumham No. 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa negara menjamin hak tahanan dan WBP penyalahgunaan narkotika mendapatkan pelayanan rehabilitasi narkotika di Rutan atau Lapas untuk meningkatkan kualitas hidup serta dapat kembali diterima dilingkungan masyarakat.

Lapas Narkotika Bangli yang salah satu sebagai lapas percontohan dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial dan medis di indonesia, telah melaksanakan program tersebut mulai dari tahun 2020. dalam program rehabilitasi yang dilaksanakan dibagi menjadi dua bagian yaitu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Program Rehab yang diselenggarakan oleh Lapas narkotika kelas II A Bangli sudah berjalan dari tahun 2020 yang dimana tahap pertama 250 orang dan tahap ke dua 250 orang, Pada tahun 2021 hanya ada satu tahap dengan di ikuti 100 orang, serta pada tahun 2022 yang saat ini berjalan diikuti oleh 100 orang. Pelaksanaan program rehabilitasi bagi narapidana terdiri dari beberapa kegiatan salah satunya berupa kegiatan bimbingan konseling yang diberikan kepada peserta rehabilitasi sosial. Dengan jumlah narapidana yang saat ini ada di Lapas Narkotika Bangli sebanyak 974 yang di rehabilitasi hanya 100 orang, sedangkan pada tahun 2020 bisa 250 per satu sesi tentu saja manajemen dalam pelaksanaannya masih terjadi kendala yang membuat banyak pertimbangan dalam melaksanakan program rehabilitasi tersebut. Hal ini juga menyangkut dalam segi anggaran untuk menunjang sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program rehabilitasi.

Dalam program rehabilitasi sosial dan medis, Lapas Narkotika Bangli telah memanajemen anggaran untuk pelaksanaannya. Pada anggaran tersebut masih belum tercovernya seluruh kegiatan dalam rehabilitasi karena tidak sebanding dengan narapidana yang akan melaksanakan program tersebut, yang akhirnya harus dibagi untuk dua sesi dalam setahun. dalam program rehabilitasi sosial dan medis. Pada tabel tersebut anggaran untuk rehabilitasi medis sebesar Rp. 12.760.000 dengan rincian belanja bahan sebesar Rp. 12.160.000 dan bahan perjalanan sebesar Rp. 600.000. Kemudian pada rincian anggaran untuk rehabilitasi sosial adalah sebesar Rp. 44.520.000 dengan rincian bahan belanja sebesar Rp. 42.420.000. Jadi yang dibutuhkan untuk satu sesi rehabilitasi membutuhkan anggaran sebesar 57.280.000. Hal tersebut masih belum tercover untuk narapidana yang akan mengikuti rehabilitasi serta fasilitas sarana dan prasarana belum cukup baik dalam melaksanakan program rehab, seperti ruangan yang terbatas dan jumlah SDM masih kurang yang membuat program rehab masih belum optimal.

Maka dari itu diperlukannya perencanaan yang baik agar program rehabilitasi bersinergi dan tidak menimbulkan dampak negatif yang berbenturan dengan tujuan rehabilitasi, Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin menggambarkan dengan melakukan penulisan untuk mengetahui Implementasi Manajemen Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dan Medis Di Lapas Narkotika Kelas IIa Bangli.

## METODE

Pelaksanaan penulisan ini menggunakan metode penulisan kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan sebagai penggambaran suatu kondisi nyata yang terjadi di lapangan, dimana data yang diperoleh adalah hasil dari pengamatan serta penulisan dilokasi penulisan yang dikaitkan dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan program rehabilitasi sosial dan medis di Lapas Narkotika Kelas IIa Bangli. Menurut Creswelli (2016:3), metode penulisan ialah rencana atau prosedur penulisan yang meliputi langkah-langkah berupa asumsi yang luas hingga metode terperinci dalam suatu pengumpulan data, analisis serta interpretasi data. Metode penulisan yang

digunakan oleh penulis ialah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulisan deskriptif ialah suatu penulisan yang mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya tentang objek yang akan diteliti, berdasarkan keadaan yang sebenarnya di saat penulisan berlangsung, data yang dikumpulkan bukan berupa langka-angka, namun data tersebut berasal naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen lainnya. Prinsip dari penulisan kualitatif yang bersifat *naturalistic*. Disebut *naturalistic* karena situasi dilapangan bersifat natura, sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi. Penulisan ini tidak menguji suatu hipotesis akan tetapi hanya ingin mengetahui keadaan variabel secara lepas, tidak menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya secara sistematis oleh karena itu metode penulisan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penulisan ini ialah mencocokkan antara data yang sebenarnya menggunakan teori yang berlaku dengan memakai metode deskriptif. Rumusan masalah yang akan diteliti menentukan pengamatan serta penulisan secara mendalam. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi lapangan dan wawancara 5 narasumber yang terdiri dari Kasi Binadik, Kasubsi Bimaswat, perugas yang menjadi tim rehabilitasi dan 1 orang tim konselor di Lapas Narkotika Bangli selanjutnya wawancara dan kajian dokumen tersebut direduksi dan disajikan sesuai dengan tujuan penulisan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada teori George R. Terry dalam buku Manajemen yang ditulis oleh (Suprihanto, 2014) menyatakan bahwa, “*management is the accomplishing of a predetermined objectives through the efforts of other people*” atau manajemen merupakan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain. George R Terry sendiri membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan), atau dapat di singkat manajemen POAC. Oleh karena itu penerapan teori manajemen POAC dapat menjadi solusi dalam memanajemen kegiatan program rehabilitasi sosial dan medis di Lapas Narkotika Bangli.

### **1. *Planning* (Perencanaan)**

Perencanaan adalah sebuah upaya melakukan usaha – usaha yang akan dilakukan dalam masa mendatang, biasanya perencanaan dilakukan sebagai usaha penanggulangan sebuah masalah atau solusi dari sebuah hal yang akan dihadapi oleh kelompok atau organisasi, perencanaan umum dilakukan oleh organisasi sebagai sebuah usaha dalam pencapaian kinerja. Dalam penerapan unsur *Planning* (Perencanaan) dijelaskan bahwa Lapas Narkotika Bangli telah melakukan fungsi perencanaan yang matang karena sudah menjalankan program rehabilitasi selama 3 tahun terhitung dari tahun 2022 sampai 2022 ini. Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dan medis Lapas Narkotika Bangli sudah melakukan sesuai Standar Operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan *Organizing* (Pengorganisasian), selain itu juga Lapas Narkotika Bangli melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait mulai dari BBN hingga dinas kesehatan daerah. itu akan membuat pelaksanaannya menjadi efektif. Untuk perencanaan anggaran program rehabilitasi Lapas Narkotika Bangli memaksimalkan anggaran yang diberikan dan melakukan kerjasama tersebut untuk dapat mengefisiensikan anggaran yang ada.

Dalam perencanaan program rehabilitasi di Lapas Narkotika Bangli yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan pihak lapas memaksimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelatihan kepada wargabinaan yang mengikuti program rehabilitasi. Dalam hal SDM yang harus dipenuhi sebelum memberikan pelatihan kepada wargabinaan petugas harus mengantongi sertifikat konselor dan mengikuti pelatihan konselor hal tersebut untuk menunjang skill petugas dalam memberikan pelatihan kepada wargabinaan. Untuk anggaran tersebut perencanaan yang dilakukan Lapas Narkotika Bangli telah memaksimalkan anggaran yang diberikan oleh pusat, Namun anggaran tersebut tidak bisa mencakup semua kegiatan yang ada seperti hal yang paling penting untuk pemberian pelatihan vokasi yang nantinya pelatihan vokasi tersebut dapat memberikan skill kepada wargabinaan jika mereka bebas nanti.

## 2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah suatu kegiatan pembagian tugas, pengelompokan, penentuan, dan penyusunan berbagai macam kegiatan yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Penempatan anggota organisasi dengan segala kompetensi yang dianggap sesuai sangat mendukung dalam program Rehabilitasi sosial dan medis

Pada penerapan unsur *Organizing* (Pengorganisasian) dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan medis ini sebelumnya sudah melakukan perencanaan pengorganisasian sesuai dengan SOP yang di berikan oleh Direktorat Jendal Pemasyarakatan. Ketika surat keputusan rehabilitasi di turunkan Lapas Narkotika Bangli khususnya di bidang seksi Binadik langsung membentuk kelompok kerja (pokja), serta Lapas Narkotika Bangli bekerja sama dengan pihak ke tiga dalam dukungan tim konselor yang memberikan rehabilitasi, selain itu petugas yang tergabung dalam tim rehab juga harus yang telah memiliki sertifikat konselor. Untuk petugas ini walau sudah diberikan tugas untuk memberikan rehabilitasi namun mereka terikat dengan aturan-aturan kepegawaian yang menyatakan tidak boleh untuk merangkap dalam pekerjaan. Hal tersebut akan menambah beban pekerjaan mereka, namun lapas tetap memaksimalkan SDM yang ada tersebut karena Lapas Narkotika Bangli merupakan salah satu lapas yang menjadi percontohan dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan medis. Lapas Narkotika Bangli yang bekerja sama dengan yayasan duahati untuk memberikan pelatihan dan edukasi untuk wargabinaan yang mengikuti program rehabilitasi terbentuklah tim konselor dari pihak yayasan yang bersertifikat konselor, serta untuk dibidang medis lapas bekerjasama dengan dinas kesehatan daerah setempat untuk memberikan perawatan kesehatan dalam program rehabilitasi sosial dan medis.

Pada kelompok kerja yang dibentuk Lapas Narkotika Bangli untuk pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan medis, yang tertuang dalam Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bali Republik Indonesia Nomor : W.20.Ebn.Pk.01.06.04-1668d Tahun 2021 Tentang Penetapan Tim Layanan Rehabilitasi Sosial Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli Tahun 2022

## 3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pada penerapan unsur *Actuating* (Pelaksanaan) dijelaskan bahwa Dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan medis berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan menggunakan SOP yang ditetapkan Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Dalam memanajemen pelaksanaannya yang hal yang paling penting lakukan adalah jadwal kegiatannya, Lapas Narkotika Bangli memanajemen jadwal yang cukup padat untuk WBP yang mengikuti rehabilitasi hal tersebut berguna untuk mendisiplinkan WBP dan mengubah pola pikir serta sikapnya. selain itu juga memanajemen pelatihan vokasi yang bekerja sama dengan Seksi Giatja untuk memberikan pelatihan tersebut. Jika saja anggaran yang diberikan bisa mengcover seluruh kegiatan program rehabilitasi maka Lapas Narkotika akan berinovasi memberikan berbagai pelatihan vokasi kepada WBP yang mengikuti kegiatan rehabilitasi. Dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan medis tentu saja ada alur yang harus di ikuti oleh wargabinaan yang akan mengikuti kegiatan rehabilitasi.

## 4. *Controlling* (Pengawasan)

Kegiatan pengawasan dapat artikan menjadi sebuah penentuan dalam kegiatan perencanaan dalam sebuah organisasi, pengawasan juga dapat menjadi sebuah acuan dalam kegiatan manajemen yang baik. Apabila pengawasan dalam organisasi dapat dilakukan dengan baik maka perencanaan yang dibangun dan sudah disusun dapat berjalan dengan baik. Adanya evaluasi dari sebuah program perencanaan adalah fungsi dari pengawasan dalam manajemen dalam hal ini selain Kepala Lapas sebagai struktural tertinggi yang memimpin manajemen di Lapas Narkotika Bangli juga berkoordinasi dengan para Kepala Seksi di Lapas Narkotika Bangli, terbukti dari pembagian tugas sesuai dengan tugas dan fungsi pada pelaksanaan program rehabilitasi yang dipimpin oleh Kasi Binadik dan berkoordinasi dengan pihak internal seperti seluruh kasi dan pengamanan, selain itu dengan terlaksananya program rehabilitasi ini memberikan WBP yang mengikuti rehabilitasi jadwal yang padat dan disiplin yang menguntungkan pengawasan yang dilakukan, karena mereka lebih mudah untuk di atur, serta selama kegiatan rehab mereka di bagi menjadi 3 kamar yang memudahkan pengawasan dilakukan. selain itu

juga dibentuknya tim preduktor sebagai perpanjangan tangan dari tim rehab memberikan sumbang sih dalam pengawasan tim preduktor tersebut berada di tiap-tiap kamar untuk mengawasi jika ada di dalam tersebut mulai melakukan hal-hal yang menyimpang yang nantinya akan di laporkan kepada tim rehab jikalau penyimpangan tersebut sudah tidak bisa di handle oleh mereka.

## SIMPULAN

Dalam memanajemen pelaksanaan program merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan program rehabilitasi sosial dan medis yang dilaksanakan di Lapas Narkotika Bangli. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan medis ini sangat bermanfaat bagi warga binaan untuk terlepas dari masa lalunya yang menggunakan obat-obatan terlarang yang sebagian besar saat ini menjalani masa pidana di Lapas Narkotika Bangli.

Pada pengimplementasi manajemen terhadap pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan medis pada Lapas Narkotika II A Bangli dilakukan dengan berdasarkan kepada Permenkumham No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Permasarakatan. Bawa negara menjamin hak tahanan dan WBP penyalahgunaan narkotika mendapatkan pelayanan rehabilitasi narkotika di Rutan atau Lapas untuk meningkatkan kualitas hidup serta dapat kembali diterima dilingkungan masyarakat. Dalam implementasi rehabilitasi sosial dan medis hal yang paling awal adalah dengan melakukan skrining untuk mengumpulkan data WBP. Para narapidana diberikan motivasi dengan harapan agar mereka merubah sikap dan pola pikir yang lebih positif serta dapat membangun kembali kepercayaan terhadap dirinya untuk dapat hidup bermasyarakat seperti sediakala. Untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial dan medis yang sudah berjalan tiga tahun ini menargetkan 250 – 180 Orang. Namun, dikarenakan terdapat pemotongan anggaran maka yang ter realisasi hanya sebanyak 100 orang dan hal tersebut telah dimaksimalkan sebaik mungkin untuk menyembuhkan WBP dari ketergantungan obat – obatan terlarang.

Dalam memanajemen pelaksanaan rehabilitasi sosial dan medis di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli tentunya terdapat kendala. Adapun hal yang dikategorikan sebagai kendala yakni anggaran dan tempat rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penulisan Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Creswell, J. W. 2016. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hari Sucahyowati (2015) *Manajemen Sebuah Pengantar*, Jakarta
- Haris Nurdiansyah, Robbi saepul Rahman (2015), *Pengantar Manajemen*. Bandung
- Sugiyono. (2013). *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Andriani, H. F., & Subroto, M. (2021). *Perlakuan Terhadap Narapidana Disabilitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. *Jurnal Pendidikan Tambusani*, 5(3), 6061–6069. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.06.011>
- Hertina, L., & Muhammad, A. (2021). *Rehabilitasi Narkoba Dengan Metode Keagamaan Di Rutan Kelas IIB Prabumulih*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 1015–1024.
- Maspidah. (2019). *Peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas Iia Sungguminasa Dalam Pembinaan Narapidana*. *Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar*.
- Nainggolan, I. (2019). *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika*. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 136–149. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3388>
- Wibawa, A., Utami, Y. S., & Fathonah, S. (2017). *Pola Komunikasi Konselor dan Narapidana*. *Jurnal ASPIKOM*, 2(6), 410. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i6.91>
- Widiarti, W., Simanjuntak, E., & Sitorus, M. E. (2019). *Evaluasi Manajemen Pengelolaan Limbah Medis Padat Infeksius di Rumah Sakit Umum Deli Serdang Kecamanatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang*. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 3(3). <https://doi.org/10.1108/EJIM-10-2017-0142>
- Yoslan. (2017). *Penerapan Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Indonesia*.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan  
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan  
Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan  
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi  
Penerima Wajib Lapor  
Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan  
Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika